

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER YANG MELAKUKAN
TINDAKAN ABORTUS PROVOCATUS DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

Mutiara Dewi Restuningrum
mutiaradr13@gmail.com
Universitas Islam Bandung

Abstrak

Aborsi di Indonesia sudah menjadi hal yang nyata terjadi di zaman sekarang. Peraturan hukum aborsi di Indonesia telah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pembaharuan peraturan tersebut berupa kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual lain dapat dilakukan aborsi dengan usia kandungan dibawah 14 minggu atau terdapat indikasi kedaruratan medis. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan serta hanya boleh dilakukan di fasilitas pelayanan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan undang-undang berkaitan dengan aborsi yang dilakukan oleh dokter. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perubahan batas usia kehamilan yang dapat dilakukan tindakan aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memiliki dampak terhadap kesehatan ibu, yaitu semakin bertambahnya usia kehamilan maka risiko tindakan aborsi akan semakin meningkat. Dokter mendapatkan perlindungan hukum selama melakukan tindakan sesuai indikasi medis (kasus kedaruratan medis) dan kaidah hukum yang berlaku. Akan tetapi, bagi dokter yang melakukan aborsi sesuai indikasi medis namun usia kehamilan >14 minggu belum ada regulasi hukum yang mengaturnya.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Abortus Provokatus, Perlindungan Hukum Dokter.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya peradaban manusia maka berkembang pula permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Masalah-masalah baru tetap bermunculan seiring dengan dinamisme manusia di dalam kehidupannya. Hidup sebagai nikmat yang diberikan oleh Tuhan harus dijaga dan disyukuri.¹ Menyadari hal tersebut, Indonesia memberikan jawaban atas Pasal 3 DUHAM yang dituangkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Kehidupan yang dimaksud disini tentu saja bukan hanya hidup sebagaimana adanya melainkan hidup sebagaimana mestinya. Hidup akan lebih bermakna jika dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dan hidup di masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja, hidup dapat dijalankan apabila dalam keadaan sehat.²

Aborsi di Indonesia sudah menjadi hal yang nyata terjadi di zaman sekarang. Aborsi telah dilakukan oleh siapa saja dari kalangan manapun, baik dari remaja yang mengalami

¹ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Kencana, Jakarta, hlm. 151.

² Cecep Triwibowo, 2018, Etika & Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 89.

kehamilan akibat dari pergaulan bebas maupun kehamilan dari sebuah pernikahan yang mana pasangan tersebut belum siap dengan keberadaan seorang anak di keluarganya.³ Anak merupakan suatu anugerah pemberian dari Sang Pencipta, Allah SWT. Namun, kelahiran seorang anak bagi pasangan yang tidak menginginkannya justru dianggap sebagai suatu beban sehingga tanpa pertimbangan moral membuang anak mereka, bahkan tidak segan untuk membunuh janin yang masih dalam kandungan dengan cara aborsi. Sebaliknya, banyak pasangan suami-istri yang menanti selama bertahun-tahun untuk memiliki buah hati dalam pernikahannya akan tetapi belum diberikan oleh Sang Pencipta, Allah SWT. Saat ini aborsi merupakan tindakan paling umum untuk mengakhiri Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) walaupun tindakan ini memiliki risiko berbahaya karena dapat mengancam nyawa ibu sekaligus membunuh bayi yang berada dalam kandungan. Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sejak tahun 2015 hingga 2019 mencapai 121 juta setiap tahun, hal ini berarti terdapat 64 kehamilan tidak diinginkan per 1000 perempuan berusia 15-49 tahun.⁴

Aborsi dalam aspek medis, berdasarkan *Centers for Disease Control and Prevention, World Health Organization, National Center for Health Statistics*, aborsi adalah kehamilan yang dilakukan terminasi atau penghentian atau keguguran sebelum janin mampu hidup diluar rahim, yaitu sebelum usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin mencapai 500-gram.⁵ Aborsi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu abortus spontan dan abortus buatan. Abortus buatan terdiri dari 2 jenis yaitu abortus menurut kaidah ilmu dan abortus buatan kriminal provokatus.⁶

Data aborsi di Indonesia sulit didapatkan. Hal ini dikarenakan dalam keseharian, baik individu yang melakukan aborsi atas keinginannya sendiri maupun individu yang melakukan praktik aborsi tidak sesuai indikasi medis, tidak pernah melaporkan peristiwa aborsi tersebut (dalam kata lain tindakan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi).⁷ Studi pada tahun 2000 menggunakan sampel dari fasilitas kesehatan di enam wilayah di Indonesia, dengan estimasi sebanyak 37 kasus aborsi per 1000 perempuan dalam usia reproduksi yaitu usia 15 s/d 49 tahun.⁸

Berdasarkan tindakan aborsi bahwa sebanyak 73% wanita melakukan aborsi sendiri; 21% tindakan aborsi dilakukan dengan bantuan dokter atau bidan; dan sebanyak 6% pergi ke apoteker dan penyedia layanan tradisional. Berdasarkan metode aborsi: sebanyak 38% menggunakan metode prosedur aborsi yang aman yaitu metode aspirasi vakum atau dilatasi-kuretase; 25% menggunakan metode medikasi oral dan pijatan untuk menggugurkan kandungan; 13% menggunakan medikasi melalui suntikan; 8% dengan memasukkan objek asing ke dalam jalan lahir; 5% menggunakan jamu atau ramuan lain yang dimasukkan ke dalam jalan lahir; 4% melakukan aborsi dengan akupunktur; dan 8% dengan mendatangi paranormal.⁹ Tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal dan tidak

³ Hamzah Ismi Fadjriah, ‘Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan’, *Journal Of Social Science Research*, Volume 3.3 (2023), 12382–93 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9890>>.

⁴ Rahmawati, Maidina, dan Adhigama Budiman. "Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023." *Institute for Criminal Justice Reform*. Jakarta Selatan. 2023.

⁵ Cunningham F, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Spong CY. eds. *Williams Obstetrics*, 25e. McGraw-Hill Education. 2018.

⁶ Martaadisoebrita, D., Wirakusumah, F.F., Effendi, J.S. *Obstetri Patologi: Ilmu Kesehatan Reproduksi edisi 3*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 2016.

⁷ Bulan, A. Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan di Kampung KB. [Online]. Tersedia: <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/7525/intervensi/599232/kegiatan-operasional-ketahanan-keluarga-berbasis-kelompok-kegiatan-di-kampung-kb>. Diakses tanggal 2 April 2024.

⁸ Sedgh G and Ball H., *Abortion in Indonesia*. Guttmacher Institute. New York. 2008 Series, No. 2.

⁹ Guttmacher Institute. *Aborsi di Jawa*. [Online]. Tersedia:

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/fact_sheet_downloads/induced-abortion-indonesia-

aman dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan perempuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghentikan aborsi yang tidak aman.

Suatu perbuatan pemaksaan untuk melahirkan bayi atau janin yang belum waktunya dilahirkan sering disebut dengan aborsi. Ipsos melaporkan melalui survei di 29 negara yang dilakukan di bulan Juni-Juli tahun 2023 bahwa 74% responden dari Indonesia menyatakan bahwa aborsi adalah hal yang illegal dan seharusnya tidak dibenarkan secara hukum. Indonesia menjadi negara nomor satu yang paling banyak menyatakan praktek aborsi seharusnya illegal, diikuti Malaysia (49%), Kolombia (45%), Peru (44%), dan Brasil (43%). Hanya 28% responden secara keseluruhan yang menyatakan praktek aborsi adalah illegal, berbanding terbalik dengan 52% responden seluruh dunia (Swedia-87%; Prancis-82%; Belanda-76%) yang menyatakan praktek aborsi seharusnya legal atau diperbolehkan secara hukum.¹⁰

Transformasi kesehatan diperlukan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat Indonesia karena masalah kesehatan masyarakat dapat menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang lebih baik diharapkan dapat membuat industri kesehatan nasional maju dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia¹¹. Salah satu langkah penting dalam menuju transformasi kesehatan adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, langkah ini diperlukan untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif.¹² Pemerintah, melalui Sekretariat Negara (Setneg), resmi mengesahkan RUU Omnibus Kesehatan 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan secara resmi. UU ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada hari Selasa, 8 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal yang sama. UU Nomor 17 tahun 2023 pada pasal 454 mengatur 11 (sebelas) UU yang dicabut dan telah tidak berlaku, salah satunya adalah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹³

Pembahasan RUU Kesehatan telah dilakukan secara menyeluruh dan intensif dengan landasan bahwa transformasi kesehatan diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.¹⁴ Pemerintah telah melaksanakan 115 kali kegiatan, baik bentuk forum, diskusi ataupun seminar, dan telah menerima 6011 masukan secara lisan, tulisan, maupun portal partisipasi sehat hingga akhirnya pokok hasil pembahasan mengerucut ke dalam BAB dan pasal di RUU Kesehatan.¹⁵ Namun, sebelum RUU Kesehatan disahkan menjadi UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023, RUU ini sempat mengalami penolakan terutama oleh organisasi profesi kesehatan yang terdiri dari profesi dokter, dokter gigi, bidan, apoteker, dan perawat. Hal ini mengakibatkan organisasi profesi kesehatan

[bahasa.pdf. Diakses tanggal 7 April 2024.](#)

¹⁰ Eduardus Raditya Kusuma Putra, ‘Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023’, *Jurnal Cahaya Mandalika*, 17, 2023, 1129–43.

¹¹ [Pujianti, S., Pembentukan UU Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. \[Online\].](#)

Tersedia: <https://www.mkri.id/index.php?id=19844&menu=2&page=web.Berita>. Diakses tanggal 15 Maret 2024.

¹² Rokom. Ketok Palu! RUU Kesehatan Sah jadi Undang-Undang. [Online]. Tersedia: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu-kesehatan-sahjadi-undang-undang/>. Diakses tanggal 14 Februari 2024.

¹³ Thea, Ady., UU Kesehatan Resmi Terbit, 11 UU Ini Dinyatakan Tidak Berlaku. [Online]. Tersedia: <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-kesehatan-resmi-terbit--11-uu-ini-dinyatakan-tak-berlaku-lt64d31b2e3e3eb/>. Diakses tanggal 20 Februari 2024.

¹⁴ [DPR RI. Perkuat Pelayanan Kesehatan Primer, Inilah 12 Poin Penting RUU Kesehatan. \[Online\]](#) <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45113/t/Perkuat%20Pelayanan%20Kesehatan%20Primer,%20Inilah%2012%20Poin%20Penting%20RUU%20Kesehatan.> Diakses tanggal 3 April 2024.

¹⁵ Irso. UU Kesehatan Disahkan, Menkes: Awal Baru Membangun Sistem Kesehatan. [Online]. Tersedia: <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/uu-kesehatan-disahkan-menkes-awal-baru-membangun-sistem-kesehatan.> Diakses tanggal 3 April 2024.

melakukan demonstrasi dalam rangka menolak pengesahan RUU Kesehatan. Salah satu alasan penolakan ini adalah salah satu pasal RUU Kesehatan yang memungkinkan aborsi dapat dilakukan hingga usia kandungan 14 minggu, yang dapat menyebabkan kematian.¹⁶

Dewan Pembina Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Baharuddin, menekankan pasal 42 RUU Kesehatan. Pasal tersebut mengubah peraturan aborsi, untuk korban pemerkosaan hingga kehamilan indikasi kedaruratan medis, yang awalnya (dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) dapat dilakukan aborsi untuk usia kehamilan dibawah 6 minggu. Namun, kini aborsi dapat dilakukan dengan usia kehamilan dibawah 14 minggu.¹⁷ Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 60 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana” dan dibahas lebih lanjut dalam UU RI Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 463 ayat (2) menegaskan bahwa perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual lain dengan usia kandungan dibawah 14 minggu atau karena kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis dapat dilakukan aborsi.

Berdasarkan peraturan diatas, aborsi diizinkan jika kehamilan dibawah usia enam minggu atau terdapat kedaruratan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Akan tetapi, tidak menjelaskan ketentuan secara rinci prosedur yang harus diikuti oleh dokter saat melakukan aborsi. Hal ini menciptakan ketidakpastian perlindungan hukum bagi dokter dalam menjalankan praktik aborsi. Terdapat perkembangan regulasi terkait peraturan aborsi di Indonesia yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dijelaskan lebih lanjut dalam PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan 17/2024, serta UU 1/2023 Tentang KUHP. Dalam pembaharuan UU tersebut, menjelaskan lebih lanjut terkait peraturan aborsi, seperti: 1) aborsi dapat dilakukan dengan usia kehamilan dibawah 14 minggu; 2) adanya persetujuan tertulis dari perempuan hamil yang bersangkutan; 3) tenaga medis berhak atas perlindungan hukum sepanjang bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis untuk pelaksanaan aborsi serta dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi dokter yang melakukan aborsi sesuai indikasi.

Identifikasi Masalah

Bagaimana dampak perubahan batas usia kehamilan yang dapat dilakukan tindakan aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap kesehatan ibu?

Bagaimana perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan aborsi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, akan tetapi usia kehamilan diatas 14 minggu?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Norma yang dimaksud adalah

¹⁶ Ibrahim, A., 6 Alasan Dokter dan Nakes Tolak RUU Kesehatan. [Online]. Tersedia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230605190026-32-957967/6-alasan-dokter-dan-nakes-tolak-ruu-kesehatan>. Diakses tanggal 3 April 2024.

¹⁷ Fathinah, A., Dokter Kandungan Kritik Pasal Aborsi RUU Kesehatan : Langgar Aturan Lindungi Jiwa. [Online]. Tersedia: <https://www.merdeka.com/peristiwa/dokter-kandungan-kritik-pasal-aborsi-ruu-kesehatan-langgar-aturan-lindungi-jiwa.html>. Diakses tanggal 3 April 2024.

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin. Dalam penelitian ini dipergunakan metode pendekatan yuridis, dengan meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak perubahan batas usia kehamilan yang dapat dilakukan tindakan aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap kesehatan ibu

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan dalam KUHP. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan bila terdapat indikasi kedaruratan medis dan korban tindak pidana perkosaan atau korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tentang aborsi yang menyatakan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun, kecuali perempuan yang mengalami kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain dengan usia kehamilan tidak lebih dari 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.¹⁸

Secara garis besar, dari peraturan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa aborsi yang diperbolehkan adalah bila usia kandungan dibawah 14 minggu pada kondisi kehamilan akibat perkosaan atau akibat tindakan kekerasan seksual lain serta kehamilan bila terdapat keadaan kedaruratan medis. Hal ini berbeda dengan undang-undang kesehatan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau tindak kekerasan seksual lain dapat dilakukan aborsi untuk usia kehamilan dibawah 6 minggu.

Ketika usia kandungan dibawah 6 minggu, bentuk janin belum terlalu terlihat karena hanya berupa kantung. Jika saat USG belum terlihat kantung kehamilan maka dokter masih menduga apakah kehamilan tersebut terletak didalam atau diluar rahim dan memerlukan pemeriksaan ulang di minggu-minggu selanjutnya untuk melihat apakah janinnya berkembang atau tidak. Sehingga, bila akan dilakukan tindakan aborsi pada usia kehamilan <6 minggu akibat perkosaan atau kekerasan seksual maka masih memungkinkan dilakukan tindakan asalkan sesuai kaidah hukum dan kaidah medis yang berlaku. Di sisi lain, bila dilakukan dibawah usia 6 minggu, secara moral dan psikologis dokter kandungan yang melakukan, tindakan aborsi masih mungkin untuk dilakukan karena yang terlihat hanya berupa kantung, tidak berupa janin yang menyerupai manusia. Berbeda bila tindakan aborsi dilakukan dibawah usia <14 minggu, karena pada usia tersebut janin sudah menyerupai manusia. Dalam hal cacat genetik berat, pada usia dibawah 6 minggu belum terlalu terlihat cacat genetik berat yang memerlukan tindakan aborsi sejak dini sehingga memerlukan pemeriksaan ulang di minggu-minggu selanjutnya. Dalam hal korban perkosaan atau kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan, karena faktor psikologis korban yang masih belum stabil sehingga terkadang baru melapor kepada pihak berwajib diatas usia

¹⁸ Engga Lift Irwanto and Khairani, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemeriksaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan’, *Unes Journal of Swara Justisia*, 7.4 (2024), 1294–1307 <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.441>>.

kehamilan 6 minggu.¹⁹

Janin di dalam rahim terus berkembang seiring bertambahnya waktu. Pada usia kehamilan 6 sampai dengan 14 minggu terjadi perkembangan janin meliputi pembentukan organ-organ manusia, otak dan sistem saraf pusat, jantung mulai berdetak, lengan dan kaki beserta jari-jarinya mulai tumbuh, wajah mulai terbentuk dengan adanya mata, hidung, dan mulut, serta jenis kelamin sudah mulai dapat dibedakan. Dalam rentang usia kehamilan tersebut, janin sudah dapat dikatakan mulai menyerupai manusia. Selain itu, dalam ajaran Islam ruh ditüpkan ke dalam janin pada usia 120 hari (usia kehamilan 4 bulan).²⁰

Ukuran rahim seiring bertambahnya usia kehamilan akan semakin membesar karena mengikuti pertumbuhan janin yang berada didalam rahim dan semakin bertambah pula vaskularisasi (pembuluh darah). Hal ini mengakibatkan risiko perdarahan akan semakin meningkat bila akan dilakukan tindakan aborsi seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Selain itu, dengan bertambahnya ukuran janin dalam rahim membuat dinding rahim menjadi lebih tipis sehingga lebih rentan terhadap perforasi (robekan) selama tindakan aborsi. Semakin besar usia kehamilan, semakin besar dan kompleks janin yang sedang berkembang. Pada usia kehamilan yang lebih lanjut, tulang janin sudah mulai terbentuk dan mengeras sehingga memerlukan lebih banyak tenaga, metode yang lebih invasif, dan instrumen yang lebih kuat untuk melakukan tindakan aborsi. Sedangkan, pada usia kehamilan yang lebih muda (minggu-minggu awal kehamilan), tindakan aborsi dapat dilakukan dengan metode yang kurang invasif saja seperti obat-obatan (aborsi medis) atau aspirasi vakum. Namun, pada usia kehamilan yang lebih lanjut (trimester kedua dan ketiga), metode aborsi yang lebih invasif mungkin diperlukan, seperti dilatasi dan evakuasi (D&E) atau induksi persalinan. Metode-metode ini memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi. Dalam kasus yang jarang terjadi, aborsi pada usia kehamilan lanjut dapat menyebabkan infeksi darah (sepsis), retensi produk konsepsi (sisa jaringan kehamilan), emboli cairan ketuban, dan dapat mengancam nyawa (kematian). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aborsi pada usia kehamilan lebih lanjut dapat memengaruhi psikologis ibu yang lebih besar dibandingkan dengan aborsi pada kehamilan minggu awal. Hal ini disebabkan karena keterikatan emosional yang lebih kuat antara ibu dengan janin seiring dengan bertambahnya usia kehamilan.²¹

Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Aborsi Terhadap Usia Kandungan Dalam Kedaruratan Medis

Dokter setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran dan sebelum memulai praktik profesinya wajib mengucapkan sumpah dokter. Sumpah ini merupakan bagian dari proses menjadi seorang dokter dan merupakan pernyataan resmi tentang komitmen mereka terhadap etika dan tanggung jawab profesi kedokteran. Sumpah dokter adalah sumpah yang diucapkan kepada Tuhan. Hal ini terlihat jelas dari kalimat pembukaannya, "Demi Allah, saya bersumpah...". Sumpah dokter adalah janji moral dan etis yang mengikat para dokter untuk menjunjung tinggi standar perilaku profesional, memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mengucapkan sumpah ini, para dokter mengakui tanggung jawab besar yang mereka emban dan berjanji untuk menjalankan profesi mereka dengan integritas dan dedikasi. Salah satu poin sumpah dokter berbunyi "Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan". Poin ini seringkali dikaitkan dengan isu aborsi. Beberapa orang menafsirkan poin ini sebagai larangan mutlak terhadap aborsi, karena dianggap mengakhiri kehidupan yang

¹⁹ Nuri Yani, 'Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi', *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.4 (2024), 93–107.

²⁰ Budiarsih Nafisa Putri Rozaq, 'Analisis Hukum Praktik Aborsi Oleh Tenaga Medis', *YUSTITIABLEN*, 11.28 (2025), 38–51.

²¹ Sri Novita and others, 'TINJAUAN YURIDIS PASAL 60 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN', *Journal of Factum Law Review*, 17, 2023 <<https://doi.org/10.62299/p-issn>>.

sudah ada sejak pembuahan. Namun, interpretasi lain mengakui bahwa ada situasi-situasi tertentu ketika aborsi mungkin menjadi pilihan yang sulit namun memang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau melindungi kesehatannya. Sehingga, dokter diharapkan untuk menghargai proses perkembangan kehidupan manusia sejak awal dan berusaha untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengakhiri atau merusak proses tersebut, kecuali dalam situasi-situasi yang sangat mendesak dan sesuai dengan etika kedokteran.²²

Suatu perbuatan atau tindakan, dalam hukum pidana, dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur “melawan hukum”. Istilah “*wederrechtelijk*” atau perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana didefinisikan sebagai tindakan bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, dan ada yang mendefinisikan sebagai tidak berdasarkan hukum. Sifat melawan hukum mengacu pada perbuatan atau keadaan yang dilarang atau diperintahkan dengan memperhatikan rumusan tindak pidana.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan norma dan prinsip yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Beni Satria mengemukakan bahwa dokter dalam menjalankan profesi-nya harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, memenuhi Standar Profesi dan Standar Kompetensi, Standar Pelayanan Minimal, Kode Etika, dan Standar Operasional Prosedur, serta setiap tindakan yang akan dilakukan harus melakukan *Informed Consent* terlebih dahulu baik kepada pasien maupun keluarga pasien. Hal ini merupakan sebagai bentuk dari perlindungan hukum preventif.²³

Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang aborsi dalam peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kewenangan bagi seorang dokter yang melakukan tindakan aborsi sudah ada yang mengatur. Terdapat aturan yang saling bertentangan atau yang sama-sama mengatur, yaitu atas *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, yang memiliki makna bahwa aturan khusus menggesampingkan aturan yang umum. Seperti halnya pendapat Beni Satria bahwa berkaitan dengan hukum aborsi, *lex specialis* tertera dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali aborsi yang mengancam nyawa ibu dan kehamilan akibat kasus perkosaan atau kekerasan seksual. Sedangkan atas *legi generalis* mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang KUHP, yaitu aborsi yang diperbolehkan hanya usia kandungan <14 minggu.

Paska berlakunya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 maka kewenangan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan aborsi tertuang dalam pasal 60 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”. Hal ini adalah norma yang umum. Secara garis besar tidak seorangpun diperbolehkan melakukan aborsi. Hal ini sejalan dengan norma di KUHP, pasal-pasal didalamnya tidak ada yang memperbolehkan dilakukannya pengguguran kandungan. Barangsiapa yang menggugurkan

²² Nurul Sapitri Sakir and others, ‘Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang’, *UIRLawReview*, 5.2 (2022), 1–13.

²³ Mohammad Rakha, Haikal Fadillah, and Lindawaty S Sewu, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Diberi Tindakan Medis Tanpa Informed Consent Dihubungkan Dengan Asas Perlindungan Dan Keselamatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.3 (2025), 2049–62.

kandungan, baik kandungannya sendiri maupun kandungan orang lain diancam pidana.²⁴

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 60 ayat (1) tertera “sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana” lebih lanjut dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 463 menjelaskan bahwa kriteria yang diperbolehkan untuk dilakukan aborsi bila terjadi kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual lain dengan usia kehamilan tidak lebih dari 14 minggu, maupun bila terdapat indikasi kedaruratan medis.

Dokter kandungan, Indri Budiarti mengatakan bahwa secara medis, kedaruratan medis yang dapat dilakukan abortus dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kesehatan ibu dan sisi kesehatan janin. Bila dilihat dari sisi kesehatan ibu, kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu seperti kehamilan diluar kandungan (*ectopic pregnancy*). Sedangkan, kedaruratan medis dari sisi bayi adalah bayi yang tidak memiliki tempurung kepala, bayi meninggal didalam rahim, dll. Kasus kehamilan yang kompleks atau sulit, misal kehamilan disertai dengan kanker atau kehamilan disertai dengan kelainan katup jantung berat, perlu penanganan secara tim yang terdiri dari dokter spesialis kandungan, dokter spesialis ahli lainnya yang berhubungan dengan penyakit ibu, psikolog/psikiater yang dapat memberikan penanganan secara kejiwaan, komite medik, dan perlu melibatkan direktur rumah sakit.

Pernyataan Indri Budiarti bahwa kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual juga dapat dilakukan tindakan aborsi. Namun, pada kasus seperti ini perlu adanya laporan kepolisian, hasil visum dengan bukti positif kehamilan, dan surat dari pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan-lah yang menentukan apakah korban yang mengalami kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual tersebut dapat dilakukan tindakan aborsi atau tidak. Dokter baru bisa melakukan aborsi pada korban setelah surat dari pengadilan tersebut menyatakan bahwa kehamilan dapat dilakukan aborsi. Surat ini lah yang merupakan salah satu bentuk perlindungan dari tindakan dokter yang akan melakukan aborsi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi sudah diatur dalam perundungan pidana yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “*Abortus Provocatus Criminalis*”. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Yang menerima hukuman adalah ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, dan orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi. KUHP Pasal 463 menjelaskan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, kecuali perempuan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dengan usia kandungan kurang dari 14 (empat belas) minggu.²⁵

Syahrul Mahmud berpendapat bahwa kedaruratan medis tidak ditetapkan oleh hukum melainkan ditetapkan oleh wewenang medis. Jika terjadi suatu keadaan dimana terdapat kehamilan dengan usia kandungan >14 minggu yang mengancam nyawa ibu atau terdapat keadaan janin yang gawat atau keadaan yang dikenal dengan istilah kedaruratan medis, jika tim dokter telah sepakat (sesuai dengan pengetahuan keilmuan yang dimilikinya) bahwa kehamilan tersebut tidak mungkin dilanjutkan karena mengancam nyawa dan kehamilan tersebut harus dilakukan aborsi maka dokter tidak akan dikenakan pidana. Namun, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan tidak dibahas lebih lanjut mengenai kedaruratan medis

²⁴ Harly Stanly Muaja Sitanaya, Jenifer, Jemmy Sondakh, ‘Tindak Pidana Aborsi Dan Pengecualiannya

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan’, *Lex Privatum*, 15.4 (2025), 1–23.

²⁵ Angelina and Achmad, ‘Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan-Oleh Dokter’, *Lex Crimen*, 2015, 5–15.

yang dimaksud sehingga Menteri Kesehatan perlu mengundang tim dokter ahli untuk membuat peraturan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk memberikan perlindungan terhadap profesi dokter.

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 64/Pid.Sus/2012/Pn.Clp dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST, kedua putusan tersebut sama-sama merupakan kasus aborsi yang dilakukan oleh dokter. Keputusan dokter tersebut dalam melakukan aborsi dilakukan bukan berdasarkan indikasi medis maupun bukan karena kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual. Melainkan karena kedua kasus aborsi tersebut dilakukan atas permintaan pasien karena pasien mengalami kehamilan yang tidak diinginkan walaupun dalam kondisi kehamilan <14 minggu. Sehingga, dokter yang melakukan tindak pidana aborsi melawan hukum tersebut dikenakan pidana.

KUHP Pasal 465 ayat 1 menjelaskan bilamana dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana aborsi, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), apabila perbuatan kejahatan itu sebagai mata pencarharian atau kebiasaan, atau dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat. Sudah cukup apabila pelaku telah melakukan pengobatan atau melakukan perbuatan terhadap wanita hamil dengan keterangan atau cara yang dapat menimbulkan pengharapan, bahwa dengan itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut. Tindakan yang berimplikasi hukum bagi pelaku aborsi, selain hukuman yang lebih berat, maka dokter, bidan atau juru obat yang membantu kejahatan itu dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan atau juru obat. Sebaliknya apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu menggugurkan atau membunuh kandungan itu justru menolong jiwa atau menjaga kesehatan wanita tersebut, maka tidak dihukum.

KESIMPULAN

Perubahan batas usia kehamilan yang dapat dilakukan tindakan aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memiliki dampak terhadap kesehatan ibu, yaitu semakin bertambahnya usia kehamilan maka risiko tindakan aborsi akan semakin meningkat. Dampak kesehatan tersebut meliputi perdarahan, perforasi (robekan) rahim, infeksi darah (sepsis), retensi produk konsepsi (sisa jaringan kehamilan), emboli cairan ketuban, dan dapat mengancam nyawa (kematian). Dokter mendapatkan perlindungan hukum selama melakukan tindakan sesuai indikasi medis (kasus kedaruratan medis) dan kaidah hukum yang berlaku. Akan tetapi, bagi dokter yang melakukan aborsi sesuai indikasi medis namun usia kehamilan >14 minggu belum ada regulasi hukum yang mengurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Kencana, Jakarta
- Angelina and Achmad, ‘Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan-Oleh Dokter’, Lex Crimen, 2015, 5–15.
- Budiarsih Nafisa Putri Rozaq, ‘Analisis Hukum Praktik Aborsi Oleh Tenaga Medis’, YUSTITIABELEN, 11.28 (2025), 38–51.
- Bulan, A. Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan di Kampung KB. [Online]. Tersedia: <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/7525/intervensi/599232/kegiatan-operasional-ketahanan-keluarga-berbasis-kelompok-kegiatan-di-kampung-kb>. Diakses tanggal 2 April 2024.
- Cecep Triwibowo, 2018, Etika & Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta
- Cunningham F, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, Spong CY. eds. Williams Obstetrics, 25e. McGraw-Hill Education. 2018.

- DPR RI. Perkuat Pelayanan Kesehatan Primer, Inilah 12 Poin Penting RUU Kesehatan. [Online] <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45113/t/Perkuat%20Pelayanan%20Kesehatan%20Primer,%20Inilah%2012%20Poin%20Penting%20RUU%20Kesehatan>. Diakses tanggal 3 April 2024.
- Eduardus Raditya Kusuma Putra, ‘Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023’, Jurnal Cahaya Mandalika, 17, 2023, 1129–43.
- Engga Lift Irwanto and Khairani, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan’, Unes Journal of Swara Justisia, 7.4 (2024), 1294–1307 <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.441>>.
- Fathinah, A., Dokter Kandungan Kritik Pasal Aborsi RUU Kesehatan : Langgar Aturan Lindungi Jiwa. [Online]. Tersedia: <https://www.merdeka.com/peristiwa/dokter-kandungan-kritik-pasal-aborsi-ruu-kesehatan-langgar-aturan-lindungi-jiwa.html>. Diakses tanggal 3 April 2024.
- Guttmacher Institute. Aborsi di Jawa. [Online]. Tersedia: https://www.guttmacher.org/sites/default/files/fact_sheet_downloads/induced-abortion-indonesia-bahasa.pdf. Diakses tanggal 7 April 2024.
- Hamzah Ismi Fadriah, ‘Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan’, Journal Of Social Science Research, Volume 3.3 (2023), 12382–93 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9890>>.
- Harly Stanly Muaja Sitanaya, Jenifer, Jemmy Sondakh, ‘Tindak Pidana Aborsi Dan Pengecualianya Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan’, Lex Privatum, 15.4 (2025), 1–23.
- Ibrahim, A., 6 Alasan Dokter dan Nakes Tolak RUU Kesehatan. [Online]. Tersedia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230605190026-32-957967/6-alasan-dokter-dan-nakes-tolak-ruu-kesehatan>. Diakses tanggal 3 April 2024.
- Irsyadah. UU Kesehatan Disahkan, Menkes: Awal Baru Membangun Sistem Kesehatan. [Online]. Tersedia: <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/uu-kesehatan-disahkan-menkes-awal-baru-membangun-sistem-kesehatan>. Diakses tanggal 3 April 2024.
- Martaadi Soebrata, D., Wirakusumah, F.F., Effendi, J.S. Obstetri Patologi: Ilmu Kesehatan Reproduksi edisi 3. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 2016.
- Mochammad Rakha, Haikal Fadillah, and Lindawaty S Sewu, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Diberi Tindakan Medis Tanpa Informed Consent Dihubungkan Dengan Asas Perlindungan Dan Keselamatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo’, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5.3 (2025), 2049–62.
- Nuri Yani, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi’, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2.4 (2024), 93–107.
- Nurul Sapitri Sakir and others, ‘Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang’, UIRlawReview, 5.2 (2022), 1–13.
- Pujianti, S., Pembentukan UU Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. [Online]. Tersedia: <https://www.mkri.id/index.php?id=19844&menu=2&page=web.Berita>. Diakses tanggal 15 Maret 2024.
- Rahmawati, Maidina, dan Adhigama Budiman. "Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023." Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta Selatan. 2023.
- Rokom. Ketok Palu! RUU Kesehatan Sah jadi Undang-Undang. [Online]. Tersedia: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu-kesehatan-sah-jadi-undang-undang/>. Diakses tanggal 14 Februari 2024.
- Sedgh G and Ball H., Abortion in Indonesia. Guttmacher Institute. New York. 2008 Series, No. 2.
- Sri Novita and others, ‘TINJAUAN YURIDIS PASAL 60 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN’, Journal of Factum Law Review, 17, 2023 <<https://doi.org/10.62299/p-issn>>.
- Thea, Ady., UU Kesehatan Resmi Terbit, 11 UU Ini Dinyatakan Tidak Berlaku. [Online]. Tersedia: <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-kesehatan-resmi-terbit--11-uu-ini-dinyatakan-tak-berlaku-1t64d31b2e3e3eb/>. Diakses tanggal 20 Februari 2024.